

Nomor : 12/PM.00/K.BT-02.11/VII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : **Saran Perbaikan**

Picung 16 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Picung

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Bahwa berdasarkan uji petik pencocokan dan penelitian (COKLIT) data pemilih yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Picung, menemukan beberapa dugaan pelanggaran dalam proses COKLIT antara lain :

1. Desa Bungurcopong
 - a. TPS 01 terdapat tiga stiker yang tidak ditandatangani kepala keluarga atas nama MISNAN, MUGNI dan IWAN SETIAWAN
2. Desa Ganggaeng
 - a. TPS 03 di temukannya stiker yang tidak di tulis nama kepala keluarga atas nama kepala keluarga Tamin
 - b. TPS 02 di temukan salah menulis nama kepala keluarga pada tanda bukti coklit, yang seharusnya di tulis dengan nama kepala keluarga ALIDA tapi di tuliskan SARMUNAH
 - c. TPS 01 di temukan tidak di tulisnya pada bagian Nama Kepala Keluarga, Alamat, Nomor TPS, Tempat Alamat Tandatangan dan Tanggal pada tanda bukti coklit.
 - d. TPS 01 di temukan ada satu anggota keluarga yang namanya tidak masuk kedalam list tanda bukti coklit sedangkan di stiker itu di tulis. Atas nama SUMANTA

3. Desa Pasirsedang
 - a. TPS 09 berdasarkan pengakuan dari pemilik rumah atasnama kepala keluarga Adang Sutisna tidak di coklit tetapi stiker sudah tertempel stiker.
4. Kadupandak
 - a. TPS 03 ada salah satu anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak ditulis pada stiker dan tandaterima. Kepala Keluarga atas nama JUMLI, anggota keluarga yang tidak masuk Ajas
5. Kadubera
 - a. TPS 8 nama kepala keluarga pada stiker coklit tidak di isi. atas nama Kepala Keluarga OCO dan KASMINAH
 - b. TPS 01 nama kepala keluarga pada stiker coklit tidak di isi. atas nama Kepala Keluarga ASDI
6. Pasirpanjang
 - a. TPS 01 nama kepala keluarga pada stiker coklit tidak di isi, jumlah pemilih dan nama-nama pemilih tidak sesuai, di jumlah 1 tapi nama pemilihnya ada 2

C. Dengan ini Panwaslu Kecamatan Picung memberikan saran perbaikan agar PPK melakukan tindaklanjut terkait dengan temuan diatas sebelum tahapan COKLIT berakhir.

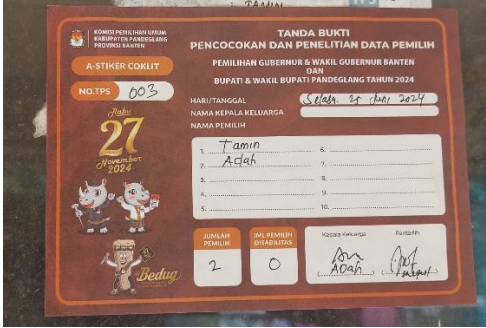
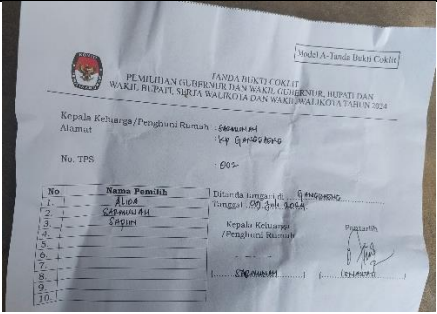
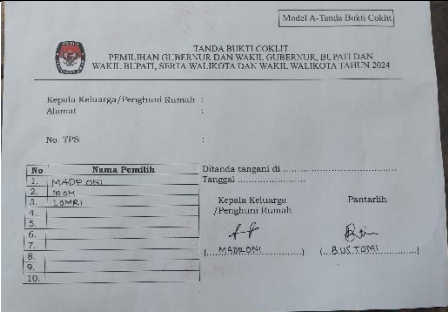
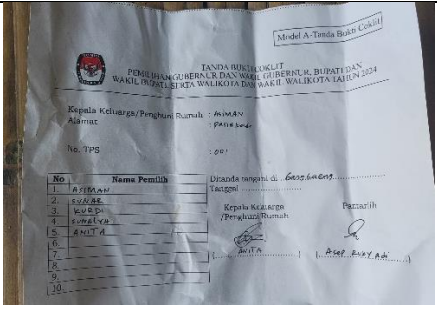
Demikian saran perbaikan ini untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang
2. Arsip.

DESA GANGGAENG

	Stiker Yang Tidak Di Tulis Nama Kepala Keluarga
	
Salah Menulis Nama Kepala Keluarga DI Tanda Bukti Coklit	Tanda Bukti Coklit Yang Tidak Terisi Secara Lengkap
	
Satu Nama Keluarga Tidak Di Tuliskan Pada Tanda Bukti Coklit	Stiker Keluarga Asiman
	

PASIRPANJANG

KADUBERA



